



P E N E T A P A N

Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Komang Ary Mertayasa**, Laki-Laki, Lahir di Singaraja, tanggal 26 April 1997, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Swasta;
2. **Putu Melya Andini**, Perempuan, Lahir di Singaraja, tanggal 24 Mei 2002, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor HP. 087860332197;

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Merak Gang Masa Timur Nomor 57, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Sgr, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Sgr, tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 September 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 September 2023, dibawah Register Nomor 201/Pdt.P/2023/PN Sgr telah mengajukan permohonan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama hindu pada tanggal 12-08-2021, di Buleleng berdasarkan akta perkawinan nomor 5108-KW-05102021-0020 Tanggal 05-10-2021;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak pertama Yang bernama : Gede Nadeo Argawinata, Laki – laki Lahir di Buleleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20-04-2023, sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : 5108-LU-26042023-0001;

3. Bahwa setelah anak para pemohon berumur 1 minggu membuat Akte Kelahiran;
4. Bahwa setelah anaknya berumur 1 bulan 7 hari, anak Pemohon ditanyakan/nyapatin kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari GEDE NADEO ARGAWINATA menjadi GEDE NADEO ARYA WIDANA;
5. Bahwa selanjutnya disini dijelaskan oleh orang Pintar (Jro Mangku), penggantian nama ini harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun meragai jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;
6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari GEDE NADEO ARGAWINATA menjadi GEDE NADEO ARYA WIDANA;

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggantikan nama anak para Pemohon dari yang bernama GEDE NADEO ARGAWINATA menjadi GEDE NADEO ARYA WIDANA untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 5108-LT-26042023-0001 Tanggal 26-04-2023 dari yang bernama GEDE NADEO ARGAWINATA menjadi GEDE NADEO ARYA WIDANA;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108062604970007 atas nama Komang Ary Mertayasa, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108086405020002 atas nama Putu Melya Andini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LU-26042023-0001, tanggal 26 April 2023, atas nama Gede Nadeo Argawinata, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108060810210004 atas nama kepala keluarga Komang Ary Mertayasa, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keteangan Tidak Mampu Nomor : 783/LKA/IX/2023 atas nama Komang Ary Mertayasa, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-05102021-0020, tanggal 05 Oktober 2021, antara Komang Ary Mertayasa dengan Putu Melya Andini, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi Wayan Toya dan Saksi Nengah Suandi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar diberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak Para Pemohon dari Gede Nadeo Argawinata menjadi Gede Nadeo Arya Widana;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Wayan Toya dan Nengah Suandi;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon Penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 yang saling bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon yang melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 Agustus 2021 secara agama Hindu dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Gede Nadeo Argawinata, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Buleleng pada tanggal 20 April 2023;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi menerangkan bahwa Gede Nadeo Argawinata, lahir di Buleleng pada tanggal 20 April 2023 sehingga belum mencapai 18 tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang bersesuaian pula dengan bukti P-1 dan P-2 didapatkan fakta bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Jalan Merak Gang Masa Timur Nomor 57, Kelurahan Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama Gede Nadeo Argawinata karena setelah kelahiran anak Para Pemohon pada usia 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari, Para Pemohon melakukan tradisi Agama Hindu untuk menanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku) siapa yang numitis (reinkarnasi) pada anak Para Pemohon dan pada waktu itu muncul petunjuk kalau nama anak Para Pemohon disarankan diganti menjadi Gede Nadeo Arya Widana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon terkait dokumen-dokumen kependudukan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-5 Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama Komang Ary Mertayasa maka permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dianggap sebagai proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma (gratis) atau ditanggung oleh negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak Para Pemohon dari yang bernama Gede Nadeo Argawinata menjadi Gede Nadeo Arya Widana untuk seterusnya;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Pemohon dari Kutipan Akte Kelahiran nomor 5108-LT-26042023-0001 Tanggal 26-04-2023 dari

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Gede Nadeo Argawinata menjadi Gede Nadeo Arya Widana;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **17 Oktober 2023** oleh **I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I Gede Suparsadha, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

I Gede Suparsadha, S.H.

I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....Rp -
 2. Biaya Proses.....Rp100.000,00
 3. Penggandaan berkas Rp15.000,00
 4. PNBP.....Rp -
 5. Biaya Sumpah.....Rp-
 6. Meterai.....Rp10.000,00
 7. RedaksiRp. - _____ +
- Jumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);